



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
WENARA SUDIRMAN Lantai 18 A, BLD. Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52992366 (puring), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : 01/XII/2020  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT SARANA MEDITAMA  
METROPOLITAN TEK

Kepada Yth:  
PT SARANA MEDITAMA  
METROPOLITAN TEK  
Omni Hospital Palomas  
Jalan Palomas Barat VI Nomor 20  
Jakarta Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TEK", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Desember 2020  
Waktu : 10.17 WIB - 10.40 WIB  
Tempat : Auditorium - Omni Hospital Palomas Lantai 7  
Jalan Palomas Barat VI Nomor 20  
Jakarta Timur 13210

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Hari Doho Tampubolon Presiden Komisaris  
2. Brigjen (Purn) Dr. dr. Komisaris Independen  
Supriyanto, Sp.P., MARS  
- Undangan : 1. Jusup Halimi  
2. Juniwati Gunawan  
3. Mira Dewi Thadja  
4. Kusmiati  
5. Armen Antonius Djas  
- Pemegang Saham : 4.575.167.274 saham (77,51%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.900.000.000 saham.

#### L. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("Peraturan OJK 32/2015").
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, selubung dengan pelaksanaan HMETD.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham PT Elang Medika Corpora yang dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan nilai nominal sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
WENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hurling), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("Peraturan OJK 17/2020").

4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Menbenarkan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan surat Perseroan No. 062/SMM-Coesac/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para pemegang saham pada: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Harian Terbit; (ii) situs web BEI; (iii) situs web Perseroan; dan (iv) Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 16 Oktober 2020.
3. Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD pada tanggal 16 Oktober 2020, di (i) situs web BEI dan (ii) situs web Perseroan.
4. Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, pada tanggal 16 Oktober 2020, di (i) situs web BEI, (ii) situs web Perseroan, dan (iii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Harian Terbit.
5. Mengiklankan Pengumuman kepada para pemegang saham pada: (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu Investor Daily; (ii) situs web BEI, (iii) situs web Perseroan, dan (iv) situs web Penyedia e-RUPS KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 2 November 2020.
6. Tambahan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD pada tanggal 20 November 2020 di (i) situs web BEI dan (ii) situs web Perseroan.
7. Tambahan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, pada tanggal 20 November 2020, di (i) situs web BEI dan (ii) situs web Perseroan.
8. Mengiklankan Pengumuman Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada (i) situs web BEI dan (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang dipublikasikan pada tanggal 23 November 2020.

**II. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA, KEDUA dan KETIGA RAPAT**

Bahwa merujuk pada surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan nomor S-1784/PN.221/2020 tertanggal 23 November 2020, Perseroan belum dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU.00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12180  
Telp: 52892368 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufan@ota.id

Terlebih Dahulu dan Rencana Transaksi Material Perseroan. Berkemauan dengan hal tersebut, maka untuk mata acara 1, 2, dan 3, Perseroan tidak melakukan pembahasan lebih lanjut dan tidak dilakukan pengambilan keputusan terkait dengan mata acara tersebut dalam Rapat.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 200.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.573.166.074 saham.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020 suara abstain dianggap mengoluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 4.573.167.074 saham atau mewakili 99,999996% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan:
    - a. Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS, MSM, MH, sebagai Presiden Direktur Perseroan;
    - b. Bapak Supri sebagai Direktur Perseroan;
    - c. Bapak Hari Dhoho Tampubolon sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
    - d. Bapak Belgien (Puri), Dr. dr. Supriyanto, Sp.P., MARS sebagai Komisaris Independen Perseroan;terhitung efektif sejak ditetapkannya Rapat, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasannya (sebagaimana relevan) kepada Perseroan (*quit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020. Perseroan akan memberikan pelunasan atas hak-hak mereka tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  2. Menyetujui pengangkatan:
    - a. Bapak Jusup Halimi sebagai Presiden Direktur Perseroan;
    - b. Ibu Juniwati Gunawan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
    - c. Ibu Meta Dewi Thedja sebagai Direktur Perseroan;
    - d. Ibu drg. Nallafar MARS sebagai Direktur Perseroan;
    - e. Ibu Kasmiati sebagai Direktur Perseroan;
    - f. Bapak Robert Pakpahan sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
    - g. Bapak Unggung Cahyono sebagai Komisaris Independen Perseroan;



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12180  
Telp: 52892368 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@abaa.id

terhitung efektif sejak penutupan Rapat; dan

h. Bapak Armen Artorius Djan sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak 2 Januari 2021.

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

3. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan:

a. terhitung sejak ditutupnya Rapat, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak Robert Pakpahan  
dan Komisaris Independen  
Komisaris Independen : Bapak Unggung Cahyono

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Jusup Halimi  
Wakil Presiden Direktur : Ibu Juriwati Gunawan  
Direktur : Ibu Meta Dewi Thedja  
Direktur : Ibu drg. Nailufar MARS  
Direktur : Ibu Kusmiati

b. terhitung sejak 2 Januari 2021, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak Robert Pakpahan  
dan Komisaris Independen  
Komisaris Independen : Bapak Unggung Cahyono

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Jusup Halimi  
Wakil Presiden Direktur : Ibu Juriwati Gunawan  
Direktur : Ibu Meta Dewi Thedja  
Direktur : Ibu drg. Nailufar MARS  
Direktur : Ibu Kusmiati  
Direktur : Bapak Armen Artorius Djan

Susunan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

4. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12150  
Telp: 5292366 (punting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 1 Desember 2020 di bawah Nomor 1, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Peterooran setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,

